



PUTUSAN

Nomor 206/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerima dan memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama : SLAMET HARIYANTO;
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 22 Juli 1978;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sentong RT 20 RW 05 Desa Bayeman Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo;
2. Nama : BUDI SANTOSO;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 5 Oktober 1982;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kramat RT 02 RW 01 Desa Watestani Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan;
3. Nama : AGUNG PRAKASA;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 23 Maret 1998;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Taman RT 06 RW 01 Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Sopir);



Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2025 sampai dengan tanggal 08 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 206/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 20 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 20 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I SLAMET HARIYANTO** dan **terdakwa II BUDI SANTOSO** dan **terdakwa III AGUNG PRAKASA** melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I SLAMET HARIYANTO dan terdakwa II BUDI SANTOSO dan terdakwa III AGUNG

Hal. 2 dari 43 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRAKASA dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di Lapas Klas IIA Sidoarjo berada dalam masa penahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Kerja (SPK) dengan nomor: 002-GA/I/SPK/AAA/2025, tanggal 2 Januari 2025;
- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Komisi dengan nomor: 328.225 tertanggal 4 Januari 2025 atasnama sopir: 5453 SLAMET HARIYANTO;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan sebagai sopir atasnama SLAMET HARIYANTO tertanggal 30 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh PT. SURYA BUANA SENTOSA;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sopir Baru atasnama SLAMET HARIYANTO tertanggal 30 Desember 2024;
- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Komisi dengan nomor: 335.117 tertanggal 4 Januari 2025 atasnama sopir: 5451 BUDI SANTOSO;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan sebagai sopir atasnama BUDI SANTOSO tertanggal 30 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh PT. SURYA BUANA SENTOSA;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sopir Baru atasnama BUDI SANTOSO tertanggal 30 Desember 2024;
- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Komisi dengan nomor: 316.770 tertanggal 4 Januari 2025 atasnama sopir: 5372 AGUNG PRAKASA;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan sebagai sopir atasnama AGUNG PRAKASA tertanggal 13 November 2024 yang dikeluarkan oleh PT. SURYA BUANA SENTOSA;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sopir Baru atasnama AGUNG PRAKASA tertanggal 13 November 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dengan nomor: 009094, tanggal 4 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh PT. KANIGARA JAYA OPTIMAL alamat Jl. Rivera Timur 2 No. 38 Manyar Kab. Gresik;
- 1 (satu) lembar tiket penimbangan mobil Dum Truk Merk Mitsubishi Type FV418U No. Pol: L-9649-UX tertanggal 4 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh TIMBANGAN UNI AGRO alamat Jl. Kapten Darmo Sugondo No. 232 Kab. Gresik;
- 1 (satu) lembar tiket penimbangan mobil Dum Truk Merk Mitsubishi Type FV418U No. Pol: L-9649-UX tertanggal 7 Januari 2025 yang dikeluarkan



oleh PT. HASIL KENCANA PLASTIKSINDO alamat Jl. Raya Surabaya Krian Km. 26 Ds. Barengkrajan Kec. Krian Sab. Sidoarjo;

- 1 (satu) lembar Surat Jalan dengan nomor: 009095, tanggal 4 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh PT. KANIGARA JAYA OPTIMAL alamat Jl. Rivera Timur 2 No. 38 Manyar Kab. Gresik;
- 1 (satu) lembar tiket penimbangan mobil Dum Truk Merk Mitsubishi Type FV418U No. Pol: L-8535-UX tertanggal 4 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh TIMBANGAN UNI AGRO alamat Jl. Kapten Darmo Sugondo No. 232 Kab. Gresik;
- 1 (satu) lembar tiket penimbangan mobil Dum Truk Merk Mitsubishi Type FV418U No. Pol: L-8535-UX tertanggal 7 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh PT. HASIL KENCANA PLASTIKSINDO alamat Jl. Raya Surabaya Krian Km. 26 Ds. Barengkrajan Kec. Krian Sab. Sidoarjo;

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

- 1 (satu) unit mobil Dum Truk Merk Mitsubishi Type FV418U No. Pol: L-9649-UX, Tahun 1988, Warna Putih, No. Ka: FU419U50679, No. Sin: 6D22512742, Atasnama SURYA BUANA SENTOSO, PT alamat Perak Timur 220 Rt. 03 Rw. 02 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantian Kota. Surabaya beserta STNKnya yang bermuatan jagung pipil curah dengan berat kotor (mobil berikut muatannya) sekitar sebesar 47.030 Kg;
- 1 (satu) unit mobil Dum Truk Merk Mitsubishi Type FV418U No. Pol: L-8535-UX, Tahun 1988, Warna Putih, No. Ka: FU418P500003, No. Sin: 6D22133125, Atasnama SURYA BUANA SENTOSO, PT alamat Perak Timur 220 Rt. 03 Rw. 02 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantian Kota. Surabaya beserta STNKnya yang bermuatan jagung pipil curah dengan berat kotor (mobil berikut muatannya) sekitar sebesar 47.340 Kg;
- 32 (tiga puluh dua) buah karung yang berisi pasir;
- 21 (dua puluh satu) buah karung yang berisi pasir;
- Uang tunai sebesar Rp. 169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah);

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU PT SURYA BUANA SENTOSA.

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Tecno Spark warna kuning metalik;
- DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAKNI TERDAKWA SLAMET HARIYANTO.**



- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna biru metalik;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAKNI TERDAKWA BUDI SANTOSO.

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna hitam;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAKNI TERDAKWA AGUNG PRAKASA.

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa I SLAMET HARIYANTO dan terdakwa II BUDI SANTOSO dan terdakwa III AGUNG PRAKASA agar dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Para Pemohon merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Slamet Hariyanto, Terdakwa II. Budi Santoso, dan Terdakwa III. Agung Prakasa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bawa ia terdakwa I SLAMET HARIYANTO, bersama-sama dengan terdakwa II BUDI SANTOSO dan terdakwa III AGUNG PRAKASA pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 pukul 00.15 WIB atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2025 bertempat di parkiran truk sebelah SPBU Sidomojo Jalan Raya By Pass Krian Desa Sidomojo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah*



untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB pada waktu kirim batubara di daerah Jember terdakwa I sepakat bersama terdakwa II dan terdakwa III mempunyai niat untuk menggelapkan kiriman muatan jagung yang akan dimuat oleh terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya terdakwa III sanggup untuk mencarikan pembelinya lalu pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 sekira pukul 19.00 WIB pada saat terdakwa I dan terdakwa II selesai muat jagung pipil curah kemudian terdakwa III menghubungi terdakwa II bahwa sudah ada pembelinya selanjutnya pembeli tersebut mengajak untuk bertemu dan menurunkan jagung pipil curah yang terdakwa I dan terdakwa II muat di By Pas Krian Kabupaten Sidoarjo setelah itu terdakwa I dan terdakwa II menjemput terdakwa III di daerah Terminal Oso Wilangun dan terdakwa III naik ke dalam truk terdakwa II selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 sekira pukul 00.15 WIB terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III sampai di Parkiran Truk sebelah SPBU Sidomojo Jl Raya By Pass Krian Desa Sidomojo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan bertemu dengan pembeli yang membawa 2 (dua) buah truk colt diesel/engkel warna kuning bersama teman-temannya untuk Nopol tidak tahu kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III diajak keluar parkiran ke warung untuk makan dan meninggalkan truk lalu pada saat di warung terdakwa I mengetahui bahwa pembeli tersebut bernama Sdr. DOI (DPO) alamatnya Jl. Wonosari Surabaya setelah itu sekira 3 (tiga) jam Sdr. DOI (DPO) mengatakan bahwa pekerjaannya sudah selesai dan kemudian memberikan terdakwa I uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah sesuai jumlah kesepakatan awal yaitu Sdr. DOI (DPO) mengambil jagung pipil curah di truk yang terdakwa I dan terdakwa II bawa masing-masing sebesar 5 (lima) kuintal dengan kesepakatan harga per kg sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan Sdr. DOI (DPO) menyuruh mengeluarkan kendaraan truk yang terdakwa I dan terdakwa II bawa untuk melanjutkan perjalanan ke Wonogiri selanjutnya uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa I dan terdakwa II masing-masing mendapatkan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh) dan terdakwa III mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa III ditinggal di parkiran truk By Pass Krian tersebut bersama Sdr. DOI (DPO) setelah sampai daerah Mojokerto sekira pukul 12.00 WIB terdakwa I

Hal. 6 dari 43 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli pasir sebanyak 32 (tiga puluh dua) karung dan terdakwa II sebanyak 21 (dua puluh satu) karung untuk dimuat di truk guna mengelabuhi agar timbangan bisa sesuai dengan surat jalan nya selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 sekira pukul 02.00 WIB saat istirahat di rest area tol Saradan terdakwa I dan terdakwa II dibangunkan Kepala Kendaraan PT. SURYA BUANA SENTOSA yaitu Saksi ZAINI dan Saksi ADIB untuk mengecek muatan truk terdakwa I dan terdakwa II yang ternyata muatan jagung pipil curah yang ada di truk terdakwa I dan terdakwa II berkurang banyak kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengaku telah menurunkan sebagian muatan kiriman jagung pipil curah yang dimuat di By Pass Krian bersama terdakwa II selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta truk dibawa kembali dan dikawal dari PT. SURYA BUANA SENTOSA ke Krian dan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekira pukul 01.30 WIB menimbang ulang truk beserta muatan nya dengan menurunkan pasir yang ada di truk milik terdakwa I dan terdakwa II di Penimbangan Umum PT. HASIL KENCANA PLASTIKSINDO alamat Jl. Surabaya-Krian Km 26 Ds. Barengkrajan Kec. Krian Kab. Sidoarjo dan pada saat itu sudah ada terdakwa III yang ikut menyaksikan penimbangan di tempat Penimbangan Umum tersebut yang ternyata muatan terdakwa I selisih sekitar 7.150 kg dan muatan terdakwa II selisih sekitar 7.380 kg dari jumlah muatan sesuai dengan surat jalan milik terdakwa I dan terdakwa II sehingga dengan kejadian tersebut terdakwa I dan terdakwa II serta terdakwa III diserahkan ke Polsek Krian;

----- Bawa akibat dari perbuatan terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III, PT Surya Buana Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya sekira jumlah uang tersebut.

----- Bawa terdakwa I, terdakwa II merupakan supir yang bekerja dan mendapat upah dari PT Surya Buana Sentosa periode aktif sejak 30 Desember 2024 hingga saat ini dan terdakwa III merupakan supir yang bekerja dan mendapat upah dari PT Surya Buana Sentosa periode aktif sejak 13 November 2024 hingga saat ini.

----- Bawa Perbuatan terdakwa I SLAMET HARIYANTO, terdakwa II BUDI SANTOSO dan terdakwa III AGUNG PRAKASA sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

ATAU



Kedua

-----Bawa ia terdakwa I SLAMET HARIYANTO, bersama-sama dengan terdakwa II BUDI SANTOSO dan terdakwa III AGUNG PRAKASA pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 pukul 00.15 WIB atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2025 bertempat di parkiran truk sebelah SPBU Sidomojo Jalan Raya By Pass Krian Desa Sidomojo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB pada waktu kirim batubara di daerah Jember terdakwa I sepakat bersama terdakwa II dan terdakwa III mempunyai niat untuk menggelapkan kiriman muatan jagung yang akan dimuat oleh terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya terdakwa III sanggup untuk mencari pembelinya lalu pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 sekira pukul 19.00 WIB pada saat terdakwa I dan terdakwa II selesai muat jagung pipil curah kemudian terdakwa III menghubungi terdakwa II bahwa sudah ada pembelinya selanjutnya pembeli tersebut mengajak untuk bertemu dan menurunkan jagung pipil curah yang terdakwa I dan terdakwa II muat di By Pas Krian Kabupaten Sidoarjo setelah itu terdakwa I dan terdakwa II menjemput terdakwa III di daerah Terminal Oso Wilangun dan terdakwa III naik ke dalam truk terdakwa II selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 sekira pukul 00.15 WIB terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III sampai di Parkiran Truk sebelah SPBU Sidomojo Jl Raya By Pass Krian Desa Sidomojo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan bertemu dengan pembeli yang membawa 2 (dua) buah truk colt diesel/engkel warna kuning bersama teman-temannya untuk Nopol tidak tahu kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III diajak keluar parkiran ke warung untuk makan dan meninggalkan truk lalu pada saat di warung terdakwa I mengetahui



bahwa pembeli tersebut bernama Sdr. DOI (DPO) alamatnya Jl. Wonosari Surabaya setelah itu sekira 3 (tiga) jam Sdr. DOI (DPO) mengatakan bahwa pekerjaannya sudah selesai dan kemudian memberikan terdakwa I uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah sesuai jumlah kesepakatan awal yaitu Sdr. DOI (DPO) mengambil jagung pipil curah di truk yang terdakwa I dan terdakwa II bawa masing-masing sebesar 5 (lima) kuintal dengan kesepakatan harga per kg sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan Sdr. DOI (DPO) menyuruh mengeluarkan kendaraan truk yang terdakwa I dan terdakwa II bawa untuk melanjutkan perjalanan ke Wonogiri selanjutnya uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa I dan terdakwa II masing mendapatkan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh) dan terdakwa III mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa III ditinggal di parkiran truk By Pass Krian tersebut bersama Sdr. DOI (DPO) setelah sampai daerah Mojokerto sekira pukul 12.00 WIB terdakwa I membeli pasir sebanyak 32 (tiga puluh dua) karung dan terdakwa II sebanyak 21 (dua puluh satu) karung untuk dimuat di truk guna mengelabuhi agar timbangan bisa sesuai dengan surat jalan nya selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 sekira pukul 02.00 WIB saat istirahat di rest area tol Saradan terdakwa I dan terdakwa II dibangunkan Kepala Kendaraan PT. SURYA BUANA SENTOSA yaitu Saksi ZAINI dan Saksi ADIB untuk mengecek muatan truk terdakwa I dan terdakwa II yang ternyata muatan jagung pipil curah yang ada di truk terdakwa I dan terdakwa II berkurang banyak kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengaku telah menurunkan sebagian muatan kiriman jagung pipil curah yang dimuat di By Pass Krian bersama terdakwa II selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta truk dibawa kembali dan dikawal dari PT. SURYA BUANA SENTOSA ke Krian dan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekira pukul 01.30 WIB menimbang ulang truk beserta muatan nya dengan menurunkan pasir yang ada di truk milik terdakwa I dan terdakwa II di Penimbangan Umum PT. HASIL KENCANA PLASTIKSINDO alamat Jl. Surabaya-Krian Km 26 Ds. Barengkrajan Kec. Krian Kab. Sidoarjo dan pada saat itu sudah ada terdakwa III yang ikut menyaksikan penimbangan di tempat Penimbangan Umum tersebut yang ternyata muatan terdakwa I selisih sekitar 7.150 kg dan muatan terdakwa II selisih sekitar 7.380 kg dari jumlah muatan sesuai dengan surat jalan milik terdakwa I dan terdakwa II sehingga dengan kejadian tersebut terdakwa I dan terdakwa II serta terdakwa III diserahkan ke Polsek Krian;

Hal. 9 dari 43 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III, PT Surya Buana Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya sekira jumlah uang tersebut.

----- **Bahwa Perbuatan terdakwa I SLAMET HARIYANTO, terdakwa II BUDI SANTOSO dan terdakwa III AGUNG PRAKASA sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Danu Prastyo;

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Surya Buana Sentosa yang beralamat di jalan Perak Timur nomor 220 Surabaya, dan bidang usahanya adalah jasa ekspedisi pengiriman barang, dan saksi sebagai Marketing yang tugasnya memantau dan memastikan kelancaran pengiriman barang;
- Bahwa Para Terdakwa adalah karyawan PT. Surya Buana Sentosa, sebagai sopir;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025, sekitar jam 17.30 Wib., saksi menghubungi saksi Adib Alfariq sebagai Kepala Kendaraan PT. Surya Buana Sentosa, karena 2 (dua) truck yang dikemudikan oleh terdakwa Slamet Haryanto dan truck yang dikemudikan oleh terdakwa Budi Santoso terlambat dalam mengirim barang berupa pipilan jagung ke Wonogiri, karena terlalu lama parkir di parkiran truck di sebelah SPBU Sidomojo, jalan Raya By Pass Krian;
- Bahwa saksi tahu terdakwa Slamet Haryanto dan terdakwa Budi Santoso terlambat dalam mengirim barang berupa pipilan jagung ke Wonogiri, karena saksi melihat dari GPS yang dipasang di kedua truck tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Adib Alfariq menghubungi saksi Ahmad Zaini Agatha untuk mengecek kebenaran data GPS tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Zaini Agatha mengecek ke parkiran truck di sebelah SPBU Sidomojo, jalan Raya By Pass Krian, dan melihat di bekas tempatnya parkir truck terdapat banyak ceceran pipilan jagung, sedangkan kedua truck yang dikemudikan oleh terdakwa Slamet Haryanto dan terdakwa Budi Santoso sudah tidak ada ditempat;



- Bawa setelah itu saksi bersama saksi Adib Alfariq, saksi Ahmad Zaini Agatha beserta team lapangan PT. Surya Buana Sentosa melakukan pengejaran terhadap 2 (dua) truck yang dikemudikan oleh terdakwa Slamet Haryanto dan terdakwa Budi Santoso, yang saat itu berhenti di rest area tol Saradan;
- Bawa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 sekitar jam 02.00 Wib., saksi bersama saksi Adib Alfariq, saksi Ahmad Zaini Agatha beserta team lapangan PT. Surya Buana Sentosa sampai di rest area tol Saradan;
- Bawa pada waktu sampai di rest area tol Saradan, terdakwa Slamet Haryanto dan terdakwa Budi Santoso sedang tidur, lalu saksi membangunkannya untuk mengecek isi muatan di truck yang dikemudikan terdakwa Slamet Haryanto dan terdakwa Budi Santoso tersebut, dan hasilnya isi muatan kedua truck tersebut berkurang banyak;
- Bawa menurut keterangan terdakwa Slamet Haryanto dan terdakwa Budi Santoso, bahwa para terdakwa menurunkan sebagian muatannya di parkiran truck di sebelah SPBU Sidomojo, jalan Raya By Pass Krian, masing-masing sebanyak 5 (lima) kwintal, dan perbuatan itu dilakukan atas saran dari terdakwa Agung Prakasa;
- Bawa setelah itu, saksi Adib Alfariq dan saksi Ahmad Zaini Agatha kembali ke Gresik untuk mencari terdakwa Agung Prakasa, sedangkan saksi bersama team lapangan PT. Surya Buana Sentosa lainnya mengawal kedua truck yang dikemudikan oleh terdakwa Slamet Haryanto dan terdakwa Budi Santoso, untuk kembali ke arah Krian;
- Bawa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekitar jam 01.30 Wib., saksi bersama team lapangan PT. Surya Buana Sentosa dan terdakwa Slamet Haryanto serta terdakwa Budi Santoso sampai di bay pass Krian dan langsung menuju ke tempat penimbangan umum, untuk menimbang ulang kedua truck yang dikemudikan oleh terdakwa Slamet Haryanto dan terdakwa Budi Santoso, dan hasilnya masing-masing truck muatannya berkurang sekitar 7 (tujuh) ton yang nilainya sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan untuk mengelabui beratnya muatan para terdakwa memasukkan karung pasir ke dalam truck;
- Bawa pada waktu saksi bersama team lapangan PT. Surya Buana Sentosa dan terdakwa Slamet Haryanto serta terdakwa Budi Santoso sampai di bay pass Krian, saksi bertemu dengan saksi Adib Alfariq, saksi Ahmad Zaini Agatha yang telah membawa terdakwa Agung Prakasa;



- Bawa dengan adanya kejadian itu, kemudian saksi bersama saksi Adib Alfariq, saksi Ahmad Zaini Agatha, menyerahkan para terdakwa beserta truck dan muatannya ke kantor Polsek Krian untuk diproses lebih lanjut;
2. Saksi Adib Alfariq;
- Bawa saksi adalah karyawan PT. Surya Buana Sentosa yang beralamat di jalan Perak Timur nomor 220 Surabaya, dan bidang usahanya adalah jasa ekspedisi pengiriman barang, dan saksi sebagai Kepala Kendaraan dengan tugas menyiapkan sopir untuk melakukan pengiriman barang, dan dalam menjalankan tugas saksi bertanggung jawab kepada Divisi Operasional;
 - Bawa Para Terdakwa adalah karyawan PT. Surya Buana Sentosa, sebagai sopir;
 - Bawa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025, sekitar jam 17.30 Wib., saksi dihubungi oleh saksi Danu Prastyo memberitahukan bahwa terdakwa Slamet Haryanto dan terdakwa Budi Santoso terlambat dalam mengirim barang berupa pipilan jagung ke Wonogiri karena terlalu lama parkir di parkiran truck di sebelah SPBU Sidomojo, jalan Raya By Pass Krian, dan saksi Danu Prastyo tahu terdakwa Slamet Haryanto dan terdakwa Budi Santoso terlambat dalam mengirim barang berupa pipilan jagung ke Wonogiri dari melihat GPS yang dipasang di kedua truck tersebut;
 - Bawa selanjutnya saksi menghubungi saksi Ahmad Zaini Agatha untuk mengecek kebenaran data GPS tersebut di parkiran truck di sebelah SPBU Sidomojo, jalan Raya By Pass Krian;
 - Bawa selanjutnya saksi Ahmad Zaini Agatha mengecek ke parkiran truck di sebelah SPBU Sidomojo, jalan Raya By Pass Krian, dan melihat di bekas tempatnya parkir truck terdapat banyak ceceran pipilan jagung, sedangkan kedua truck yang dikemudikan oleh terdakwa Slamet Haryanto dan terdakwa Budi Santoso sudah tidak ada ditempat;
 - Bawa setelah itu saksi bersama saksi Danu Prastyo, saksi Ahmad Zaini Agatha beserta team lapangan PT. Surya Buana Sentosa melakukan pengejaran terhadap 2 (dua) truck yang dikemudikan oleh terdakwa Slamet Haryanto dan terdakwa Budi Santoso, yang saat itu berhenti di rest area tol Saradan;
 - Bawa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 sekitar jam 02.00 Wib., saksi bersama saksi Danu Prastyo, saksi Ahmad Zaini Agatha beserta team lapangan PT. Surya Buana Sentosa sampai di rest area tol Saradan,



dan melihat terdakwa Slamet Haryanto dan terdakwa Budi Santoso sedang tidur, lalu saksi membangunkannya untuk mengecek isi muatan di truck yang dikemudikan terdakwa Slamet Haryanto dan terdakwa Budi Santoso tersebut, dan hasilnya isi muatan kedua truck tersebut berkurang banyak;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa Slamet Haryanto dan terdakwa Budi Santoso, bahwa para terdakwa menurunkan sebagian muatannya di parkiran truck di sebelah SPBU Sidomojo, jalan Raya By Pass Krian, masing-masing sebanyak 5 (lima) kwintal, dan perbuatan itu dilakukan atas saran dari terdakwa Agung Prakasa;
- Bahwa setelah itu, saksi bersama saksi Ahmad Zaini Agatha kembali ke Gresik untuk mencari terdakwa Agung Prakasa, sedangkan saksi Danu Prastyo bersama team lapangan PT. Surya Buana Sentosa lainnya mengawal kedua truck yang dikemudikan oleh terdakwa Slamet Haryanto dan terdakwa Budi Santoso, untuk kembali ke arah Krian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekitar jam 01.30 Wib., saksi Danu Prastyo bersama team lapangan PT. Surya Buana Sentosa dan terdakwa Slamet Haryanto serta terdakwa Budi Santoso sampai di bay pass Krian dan langsung menuju ke tempat penimbangan umum , untuk menimbang ulang kedua truck yang dikemudikan oleh terdakwa Slamet Haryanto dan terdakwa Budi Santoso, dan hasilnya masing-masing truck muatannya berkurang sekitar 7 (tujuh) ton yang nilainya sekitar Rp.100.000.000,-(seratus ratus juta rupiah) dan untuk mengelabui beratnya muatan para terdakwa memasukkan karung pasir ke dalam truck;
- Bahwa pada waktu saksi Danu Prastyo bersama team lapangan PT. Surya Buana Sentosa dan terdakwa Slamet Haryanto serta terdakwa Budi Santoso sampai di bay pass Krian, saksi bersama saksi Ahmad Zaini Agatha juga sudah ada di tempat tersebut dengan membawa terdakwa Agung Prakasa;
- Bahwa dengan adanya kejadian itu, kemudian saksi bersama saksi Danu Prastyo, saksi Ahmad Zaini Agatha, menyerahkan para terdakwa beserta truck dan muatannya ke kantor Polsek Krian untuk diproses lebih lanjut;

3. Saksi Ahmad Zaini Agatha;

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Surya Buana Sentosa yang beralamat di jalan Perak Timur nomor 220 Surabaya, dan bidang usahanya adalah jasa ekspedisi pengiriman barang, dan saksi sebagai Kepala Kendaraan



dengan tugas menyiapkan sopir untuk melakukan pengiriman barang, dan dalam menjalankan tugas saksi bertanggung jawab kepada Divisi Operasional;

- Bawa Para Terdakwa adalah karyawan PT. Surya Buana Sentosa, sebagai sopir;
- Bawa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025, sekitar jam 17.30 Wib., saksi dihubungi oleh saksi Adib Alfariq memberitahukan bahwa saksi Danu Prastyo telah memberitahu saksi Adib Alfariq bahwa terdakwa Slamet Haryanto dan terdakwa Budi Santoso terlambat dalam mengirim barang berupa pipilan jagung ke Wonogiri karena terlalu lama parkir di parkiran truck di sebelah SPBU Sidomojo, jalan Raya By Pass Krian, dan saksi Danu Prastyo tahu terdakwa Slamet Haryanto dan terdakwa Budi Santoso terlambat dalam mengirim barang berupa pipilan jagung ke Wonogiri dari melihat GPS yang dipasang di kedua truck tersebut;
- Bawa selanjutnya saksi Adib Alfariq menyuruh saksi untuk mengecek kebenaran data GPS tersebut di parkiran truck di sebelah SPBU Sidomojo, jalan Raya By Pass Krian;
- Bawa selanjutnya saksi mengecek ke parkiran truck di sebelah SPBU Sidomojo, jalan Raya By Pass Krian, dan melihat di bekas tempatnya parkir truck terdapat banyak ceceran pipilan jagung, sedangkan kedua truck yang dikemudikan oleh terdakwa Slamet Haryanto dan terdakwa Budi Santoso sudah tidak ada di tempat;
- Bawa setelah itu saksi bersama saksi Danu Prastyo, saksi Adib Alfariq beserta team lapangan PT. Surya Buana Sentosa melakukan pengejaran terhadap 2 (dua) truck yang dikemudikan oleh terdakwa Slamet Haryanto dan terdakwa Budi Santoso, yang saat itu berhenti di rest area tol Saradan;
- Bawa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 sekitar jam 02.00 Wib., saksi bersama saksi Danu Prastyo, saksi Adib Alfariq beserta team lapangan PT. Surya Buana Sentosa sampai di rest area tol Saradan, dan melihat terdakwa Slamet Haryanto dan terdakwa Budi Santoso sedang tidur, lalu saksi membangunkannya untuk mengecek isi muatan di truck yang dikemudikan terdakwa Slamet Haryanto dan terdakwa Budi Santoso tersebut, dan hasilnya isi muatan kedua truck tersebut berkurang banyak;
- Bawa menurut keterangan terdakwa Slamet Haryanto dan terdakwa Budi Santoso, bahwa para terdakwa menurunkan sebagian muatannya di parkiran truck di sebelah SPBU Sidomojo, jalan Raya By Pass Krian,



masing-masing sebanyak 5 (lima) kwintal, dan perbuatan itu dilakukan atas saran dari terdakwa Agung Prakasa;

- Bawa setelah itu, saksi bersama saksi Adib Alfariq kembali ke Gresik untuk mencari terdakwa Agung Prakasa, sedangkan saksi Danu Prastyo bersama team lapangan PT. Surya Buana Sentosa lainnya mengawal kedua truck yang dikemudikan oleh terdakwa Slamet Haryanto dan terdakwa Budi Santoso, untuk kembali ke arah Krian;
- Bawa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekitar jam 01.30 Wib., saksi Danu Prastyo bersama team lapangan PT. Surya Buana Sentosa dan terdakwa Slamet Haryanto serta terdakwa Budi Santoso sampai di bay pass Krian dan langsung menuju ke tempat penimbangan umum , untuk menimbang ulang kedua truck yang dikemudikan oleh terdakwa Slamet Haryanto dan terdakwa Budi Santoso, dan hasilnya masing-masing truck muatannya berkurang sekitar 7 (tujuh) ton yang nilainya sekitar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan untuk mengelabui beratnya muatan para terdakwa memasukkan karung pasir ke dalam truck;
- Bawa pada waktu saksi Danu Prastyo bersama team lapangan PT. Surya Buana Sentosa dan terdakwa Slamet Haryanto serta terdakwa Budi Santoso sampai di bay pass Krian, saksi bersama saksi Adib Alfariq juga sudah ada di tempat tersebut dengan membawa terdakwa Agung Prakasa;
- Bawa dengan adanya kejadian itu, kemudian saksi bersama saksi Danu Prastyo, saksi Adib Alfariq, menyerahkan para terdakwa beserta truck dan muatannya ke kantor Polsek Krian untuk diproses lebih lanjut;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I. Slamet Hariyanto;

- Bawa terdakwa, terdakwa Budi Santoso dan terdakwa Agung Prakasa, bekerja di PT. Surya Buana Sentosa yang beralamat di jalan Perak Timur nomor 220 Surabaya sebagai sopir dengan tugas mengirimkan barang ekspedisi melalui jasa angkut PT. Surya Buana Sentosa, dan atas tugas itu terdakwa bertanggung jawab kepada bagian Marketing dan Kepala Kendaraan;



- Bawa sebagai Sopir, gajinya borongan yaitu setiap pengiriman barang melalui PT. Surya Buana Sentosa, terdakwa diberi uang oleh perusahaan sesuai jarak lokasi pengiriman, setelah uang itu dikurangi untuk membeli solar, makan, bayar tol, sisa uang itu yang menjadi gajinya Sopir (terdakwa), yang kadang-kadang besarnya sekitar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), kalau ada jembatan timbang perusahaan menyuruh lewat tol, dan kalau kena tilang sopir bayar sendiri;
- Bawa pada hari Jum'at tanggal 3 Januari 2025, pada waktu terdakwa, terdakwa Budi Santoso dan terdakwa Agung Prakasa, mengirim batubara ke Jember, bersepakat akan mengambil kiriman muatan jagung yang akan dikirim ke Wonogiri, dan yang mengemudikan trucknya telah ditunjuk oleh perusahaan yaitu terdakwa dan terdakwa Budi Santoso;
- Bawa dalam kesepakatan bertiga terdakwa itu, terdakwa Agung Prakasa yang bertugas untuk mencari pembelinya;
- Bawa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 sekitar jam 19.00 Wib., terdakwa dan terdakwa Budi Santoso selesai muat jagung pipil curah, lalu terdakwa Agung Prakasa memberitahu terdakwa Budi Santoso bahwa sudah ada pembelinya dan mengajak bertemu di sebelah SPBU Sidomojo, jalan Raya By Pass Krian;
- Bawa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025, terdakwa bersama terdakwa Budi Santoso berangkat mengantarkan kiriman jagung pipil ke Wonogiri, kemudian menjemput terdakwa Agung Prakasa di daerah terminal Oso Wilangun;
- Bawa sesampainya di sebelah SPBU Sidomojo, jalan Raya By Pass Krian, terdakwa, terdakwa Budi Santoso dan terdakwa Agung Prakasa bertemu dengan pembelinya bernama Doi yang membawa 2 (dua) buah truck engkel warna kuning dan sekitar 10 (sepuluh) orang temannya, dan sepakat jagung yang diambil di masing-masing truck sejumlah 5 kwintal, dengan kesepakatan harga Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bawa selanjutnya terdakwa dan terdakwa Budi Santoso memarkirkan truck, selanjutnya dua truck yang dibawa Doi tersebut masing-masing di dekatkan ke truck yang dikemudikan terdakwa dan terdakwa Budi Santoso;
- Bawa setelah itu, terdakwa, terdakwa Budi Santoso, terdakwa Agung Prakasa dan Doi pergi ke warung untuk makan, sedangkan orang-orangnya Doi yang mengambil jagung pipil dari truck yang dikemudikan



terdakwa Budi Santoso dan terdakwa Slamet Hariyanto, dipindahkan ke truck yang dibawa Doi tersebut;

- Bahwa setelah sekitar 3 (tiga) jam Doi mengatakan bahwa pekerjaannya telah selesai dan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) itu dibagi menjadi 3 (tiga), terdakwa dan terdakwa Budi Santoso,masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa Agung Prakasa mendapat bagian sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membagi uang, kemudian terdakwa dan terdakwa Budi Santoso melanjutkan perjalanan mengirim jagung pipil ke Wonogiri, sedangkan terdakwa Agung Prakasa dan Doi masih tinggal di parkiran truck by pass Krian;
- Bahwa pada waktu terdakwa dan terdakwa Budi Santoso sampai di Mojokerto, terdakwa membeli 32 (tiga puluh dua) karung pasir dan terdakwa Budi Santoso membeli 21 (dua puluh satu) karung pasir untuk dimuat di truck masing-masing yang gunanya untuk mengelabuhi agar timbangan truck sesuai dengan berat muatan yang tercantum di surat jalannya;
- Bahwa pada saat terdakwa dan terdakwa Budi Santoso sedang beristirahat di rest area tol Saradan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 sekitar jam 02.00 Wib., dibangunkan oleh saksi Ahmad Zaini Agatha dan saksi Adib Alfariq serta saksi Danu Prastyo, untuk mengecek muatan truck yang dikemudikan terdakwa dan terdakwa Budi Santoso, dan ternyata muatannya berkurang banyak dan diketemukan karung pasir;
- Bahwa atas temuan itu, lalu terdakwa dan terdakwa Budi Santoso mengakui telah menurunkan sebagian muatan jagung pipil tersebut di sebelah SPBU Sidomojo, jalan Raya By Pass Krian, bersama terdakwa Agung Prakasa;
- Bahwa dengan adanya pengakuan terdakwa dan terdakwa Budi Santoso tersebut, kemudian kedua truck disuruh kembali ke Krian dengan dikawal saksi Danu Prastyo dan team lapangan PT. Surya Buana Sentosa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekitar jam 01.30 Wib., kedua truck yang dikemudikan terdakwa dan terdakwa Budi Santoso tiba di Krian, dan di tempat itu sudah ada pula terdakwa Agung Prakasa bersama saksi saksi Adib Alfariq dan saksi saksi Ahmad Zaini



Agatha, lalu dilakukan penimbangan ulang di tempat penimbangan umum di Krian, setelah karung berisi pasirnya diturunkan, hasilnya muatan terdakwa dan muatan terdakwa Budi Santoso, masing-masing berkurang 7 (tujuh) ton lebih;

- Bawa dengan adanya kejadian itu, kemudian saksi saksi Ahmad Zaini Agatha, saksi Adib Alfariq dan saksi Danu Prastyo, menyerahkan terdakwa, terdakwa Budi Santoso dan terdakwa Agung Prakasa beserta truck dan muatannya ke kantor Polsek Krian untuk diproses lebih lanjut;
- Bawa tujuan terdakwa melakukan perbuatannya itu adalah untuk bayar anak sekolah;

2. Terdakwa II. Budi Santoso;

- Bawa terdakwa, terdakwa Slamet Hariyanto dan terdakwa Agung Prakasa, bekerja di PT. Surya Buana Sentosa yang beralamat di jalan Perak Timur nomor 220 Surabaya sebagai sopir dengan tugas mengirimkan barang ekspedisi melalui jasa angkut PT. Surya Buana Sentosa, dan atas tugas itu terdakwa bertanggung jawab kepada bagian Marketing dan Kepala Kendaraan;
- Bawa sebagai Sopir, gajinya borongan yaitu setiap pengiriman barang melalui PT. Surya Buana Sentosa, terdakwa diberi uang oleh perusahaan sesuai jarak lokasi pengiriman, setelah uang itu dikurangi untuk membeli solar, makan, bayar tol, sisa uang itu yang menjadi gajinya Sopir (terdakwa), yang kadang-kadang besarnya sekitar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), kalau ada jembatan timbang perusahaan menyuruh lewat tol, dan kalau kena tilang sopir bayar sendiri;
- Bawa pada hari Jum'at tanggal 3 Januari 2025, pada waktu terdakwa, terdakwa Slamet Hariyanto dan terdakwa Agung Prakasa, mengirim batubara ke Jember, bersepakat akan mengambil kiriman muatan jagung yang akan dikirim ke Wonogiri, dan yang mengemudikan trucknya telah ditunjuk oleh perusahaan yaitu terdakwa dan terdakwa Slamet Hariyanto;
- Bawa dalam kesepakatan bertiga terdakwa itu, terdakwa Agung Prakasa yang bertugas untuk mencari pembelinya;
- Bawa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 sekitar jam 19.00 Wib., terdakwa dan terdakwa Slamet Hariyanto selesai muat jagung pipil curah, lalu terdakwa Agung Prakasa memberitahu terdakwa bahwa sudah ada pembelinya dan mengajak bertemu di sebelah SPBU Sidomojo, jalan Raya By Pass Krian;



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025, terdakwa bersama terdakwa Slamet Hariyanto berangkat mengantarkan kiriman jagung pipil ke Wonogiri, kemudian menjemput terdakwa Agung Prakasa di daerah terminal Oso Wilangun;
- Bahwa sesampainya di sebelah SPBU Sidomojo, jalan Raya By Pass Krian, terdakwa, terdakwa Slamet Hariyanto dan terdakwa Agung Prakasa bertemu dengan pembelinya bernama Doi yang membawa 2 (dua) buah truck engkel warna kuning dan sekitar 10 (sepuluh) orang temannya, dan sepakat jagung yang diambil di masing-masing truck sejumlah 5 kwintal, dengan kesepakatan harga Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan terdakwa Slamet Hariyanto memarkirkan truck, selanjutnya dua truck yang dibawa Doi tersebut masing-masing di dekatkan ke truck yang dikemudikan terdakwa dan terdakwa Slamet Hariyanto;
- Bahwa setelah itu, terdakwa, terdakwa Slamet Hariyanto, terdakwa Agung Prakasa dan Doi pergi ke warung untuk makan, sedangkan orang-orangnya Doi yang mengambil jagung pipil dari truck yang dikemudikan terdakwa Budi Santoso dan terdakwa Slamet Hariyanto, dipindahkan ke truck yang dibawa Doi tersebut;
- Bahwa setelah sekitar 3 (tiga) jam Doi mengatakan bahwa pekerjaannya telah selesai dan memberikan uang kepada terdakwa Slamet Hariyanto sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) itu dibagi menjadi 3 (tiga), terdakwa dan terdakwa Slamet Hariyanto, masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa Agung Prakasa mendapat bagian sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membagi uang, kemudian terdakwa dan terdakwa Slamet Hariyanto melanjutkan perjalanan mengirim jagung pipil ke Wonogiri, sedangkan terdakwa Agung Prakasa dan Doi masih tinggal di parkiran truck by pass Krian;
- Bahwa pada waktu terdakwa dan terdakwa Slamet Hariyanto sampai di Mojokerto, terdakwa Slamet Hariyanto membeli 32 (tiga puluh dua) karung pasir dan terdakwa membeli 21 (dua puluh satu) karung pasir untuk dimuat di truck masing-masing yang gunanya untuk mengelabuhi agar timbangan truck sesuai dengan berat muatan yang tercantum di surat jalannya;



- Bawa pada saat terdakwa dan terdakwa Slamet Hariyanto sedang beristirahat di rest area tol Saradan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 sekitar jam 02.00 Wib., dibangunkan oleh saksi Ahmad Zaini Agatha dan saksi Adib Alfariq serta saksi Danu Prastyo, untuk mengecek muatan truck yang dikemudikan terdakwa dan terdakwa Slamet Hariyanto, dan ternyata muatannya berkurang banyak dan diketemukan karung pasir;
 - Bawa atas temuan itu, lalu terdakwa dan terdakwa Slamet Hariyanto mengakui telah menurunkan sebagian muatan jagung pipil tersebut di sebelah SPBU Sidomojo, jalan Raya By Pass Krian, bersama terdakwa Agung Prakasa;
 - Bawa dengan adanya pengakuan terdakwa dan terdakwa Slamet Hariyanto tersebut, kemudian kedua truck disuruh kembali ke Krian dengan dikawal saksi Danu Prastyo dan team lapangan PT. Surya Buana Sentosa;
 - Bawa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekitar jam 01.30 Wib., kedua truck yang dikemudikan terdakwa dan terdakwa Slamet Hariyanto tiba di Krian, dan di tempat itu sudah ada pula terdakwa Agung Prakasa bersama saksi saksi Adib Alfariq dan saksi saksi Ahmad Zaini Agatha, lalu dilakukan penimbangan ulang di tempat penimbangan umum di Krian, setelah karung berisi pasirnya diturunkan, hasilnya muatan terdakwa dan muatan terdakwa Slamet Hariyanto, masing-masing berkurang 7 (tujuh) ton lebih;
 - Bawa dengan adanya kejadian itu, kemudian saksi saksi Ahmad Zaini Agatha, saksi Adib Alfariq dan saksi Danu Prastyo, menyerahkan terdakwa, terdakwa Slamet Hariyanto dan terdakwa Agung Prakasa beserta truck dan muatannya ke kantor Polsek Krian untuk diproses lebih lanjut;
 - Bawa tujuan terdakwa melakukan perbuatannya itu adalah untuk membeli pulsa paket data dan untuk membayar hutang;
3. Terdakwa III. Agung Prakasa;
- Bawa terdakwa, terdakwa Slamet Hariyanto dan terdakwa Budi Santoso, bekerja di PT. Surya Buana Sentosa yang beralamat di jalan Perak Timur nomor 220 Surabaya sebagai sopir dengan tugas mengirimkan barang ekspedisi melalui jasa angkut PT. Surya Buana Sentosa, dan atas tugas itu terdakwa bertanggung jawab kepada bagian Marketing dan Kepala Kendaraan;



- Bawa sebagai Sopir, gajinya borongan yaitu setiap pengiriman barang melalui PT. Surya Buana Sentosa, terdakwa diberi uang oleh perusahaan sesuai jarak lokasi pengiriman, setelah uang itu dikurangi untuk membeli solar, makan, bayar tol, sisa uang itu yang menjadi gajinya Sopir (terdakwa), yang kadang-kadang besarnya sekitar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), kalau ada jembatan timbang perusahaan menyuruh lewat tol, dan kalau kena tilang sopir bayar sendiri;
- Bawa pada hari Jum'at tanggal 3 Januari 2025, pada waktu terdakwa, terdakwa Slamet Hariyanto dan terdakwa Budi Santoso, mengirim batubara ke Jember, bersepakat akan mengambil kiriman muatan jagung yang akan dikirim ke Wonogiri, dan yang mengemudikan trucknya telah ditunjuk oleh perusahaan yaitu terdakwa Budi Santoso dan terdakwa Slamet Hariyanto;
- Bawa dalam kesepakatan bertiga terdakwa itu, terdakwa yang bertugas untuk mencari pembelinya;
- Bawa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 sekitar jam 19.00 Wib., terdakwa Budi Santoso dan terdakwa Slamet Hariyanto selesai muat jagung pipil curah, lalu terdakwa memberitahu terdakwa Budi Santoso bahwa sudah ada pembelinya dan mengajak bertemu di sebelah SPBU Sidomojo, jalan Raya By Pass Krian;
- Bawa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025, terdakwa Budi Santoso bersama terdakwa Slamet Hariyanto berangkat mengantarkan kiriman jagung pipil ke Wonogiri, kemudian menjemput terdakwa di daerah terminal Oso Wilangun;
- Bawa sesampainya di sebelah SPBU Sidomojo, jalan Raya By Pass Krian, terdakwa, terdakwa Slamet Hariyanto dan terdakwa Budi Santoso bertemu dengan pembelinya bernama Doi yang membawa 2 (dua) buah truck engkel warna kuning dan sekitar 10 (sepuluh) orang temannya, dan sepakat jagung yang diambil di masing-masing truck sejumlah 5 kwintal, dengan kesepakatan harga Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bawa selanjutnya terdakwa Budi Santoso dan terdakwa Slamet Hariyanto memarkirkan truck, selanjutnya dua truck yang dibawa Doi tersebut masing-masing di dekatkan ke truck yang dikemudikan terdakwa Budi Santoso dan terdakwa Slamet Hariyanto;
- Bawa setelah itu, terdakwa, terdakwa Slamet Hariyanto, terdakwa Budi Santoso dan Doi pergi ke warung untuk makan, sedangkan orang-



orangnya Doi yang mengambil jagung pipil dari truck yang dikemudikan terdakwa Budi Santoso dan terdakwa Slamet Hariyanto, dipindahkan ke truck yang dibawa Doi tersebut;

- Bahwa setelah sekitar 3 (tiga) jam Doi mengatakan bahwa pekerjaannya telah selesai dan memberikan uang kepada terdakwa Slamet Hariyanto sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) itu dibagi menjadi 3 (tiga), terdakwa Budi Santoso dan terdakwa Slamet Hariyanto, masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membagi uang, kemudian terdakwa Budi Santoso dan terdakwa Slamet Hariyanto melanjutkan perjalanan mengirim jagung pipil ke Wonogiri, sedangkan terdakwa dan Doi masih tinggal di parkiran truck by pass Krian;
- Bahwa setelah beberapa saat truck yang dikemudikan terdakwa Budi Santoso dan terdakwa Slamet Hariyanto berangkat, terdakwa naik Grab ke Manyar mengambil truck yang biasa dikemudikan terdakwa untuk memuat barang di gudang Tulus di daerah Gresik;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 sekitar jam 21.30 Wib., terdakwa diajak oleh saksi Ahmad Zaini Agatha dan saksi Adib Alfariq pergi ke Krian;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekitar jam 01.30 Wib., kedua truck yang dikemudikan terdakwa Budi Santoso dan terdakwa Slamet Hariyanto tiba kembali di Krian, lalu dilakukan penimbangan ulang di tempat penimbangan umum di Krian, dan sebelum ditimbang ulang, terlebih dulu diturunkan karung berisi pasir dari kedua truck yang dikemudikan terdakwa Budi Santoso dan terdakwa Slamet Hariyanto tersebut, hasilnya muatan terdakwa Budi Santoso dan muatan terdakwa Slamet Hariyanto, masing-masing berkurang 7 (tujuh) ton lebih;
- Bahwa dengan adanya kejadian itu, kemudian saksi saksi Ahmad Zaini Agatha, saksi Adib Alfariq dan saksi Danu Prastyo, menyerahkan terdakwa, terdakwa Slamet Hariyanto dan terdakwa Budi Santoso beserta truck dan muatannya ke kantor Polsek Krian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatannya itu adalah untuk tambahan beli rokok;



Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Kerja (SPK) dengan nomor: 002-GAI/SPK/AAA/2025, tanggal 2 Januari 2025;
- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Komisi dengan nomor: 328.225 tertanggal 4 Januari 2025 atasnama sopir: 5453 SLAMET HARIYANTO;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan sebagai sopir atasnama SLAMET HARIYANTO tertanggal 30 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh PT. SURYA BUANA SENTOSA;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sopir Baru atas nama SLAMET HARIYANTO tertanggal 30 Desember 2024;
- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Komisi dengan nomor: 335.117 tertanggal 4 Januari 2025 atasnama sopir: 5451 BUDI SANTOSO;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan sebagai sopir atas nama BUDI SANTOSO tertanggal 30 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh PT. SURYA BUANA SENTOSA;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sopir Baru atas nama BUDI SANTOSO tertanggal 30 Desember 2024;
- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Komisi dengan nomor: 316.770 tertanggal 4 Januari 2025 atas nama sopir: 5372 AGUNG PRAKASA;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan sebagai sopir atas nama AGUNG PRAKASA tertanggal 13 November 2024 yang dikeluarkan oleh PT. SURYA BUANA SENTOSA;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sopir Baru atas nama AGUNG PRAKASA tertanggal 13 November 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dengan nomor: 009094, tanggal 4 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh PT. KANIGARA JAYA OPTIMAL alamat Jl. Rivera Timur 2 No. 38 Manyar Kab. Gresik;
- 1 (satu) lembar tiket penimbangan mobil Dum Truk Merk Mitsubishi Type FV418U No. Pol: L-9649-UX tertanggal 4 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh TIMBANGAN UNI AGRO alamat Jl. Kapten Darmo Sugondo No. 232 Kab. Gresik;
- 1 (satu) lembar tiket penimbangan mobil Dum Truk Merk Mitsubishi Type FV418U No. Pol: L-9649-UX tertanggal 7 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh PT. HASIL KENCANA PLASTIKSINDO alamat Jl. Raya Surabaya Krian Km. 26 Ds. Barengkrajan Kec. Krian Kab. Sidoarjo;



- 1 (satu) lembar Surat Jalan dengan nomor: 009095, tanggal 4 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh PT. KANIGARA JAYA OPTIMAL alamat Jl. Rivera Timur 2 No. 38 Manyar Kab. Gresik;
 - 1 (satu) lembar tiket penimbangan mobil Dum Truk Merk Mitsubishi Type FV418U No. Pol: L-8535-UX tertanggal 4 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh TIMBANGAN UNI AGRO alamat Jl. Kapten Darmo Sugondo No. 232 Kab. Gresik;
 - 1 (satu) lembar tiket penimbangan mobil Dum Truk Merk Mitsubishi Type FV418U No. Pol: L-8535-UX tertanggal 7 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh PT. HASIL KENCANA PLASTIKSINDO alamat Jl. Raya Surabaya Krian Km. 26 Ds. Barengkrajan Kec. Krian Sab. Sidoarjo;
 - 1 (satu) unit mobil Dum Truk Merk Mitsubishi Type FV418U No. Pol: L-9649-UX, Tahun 1988, Warna Putih, No. Ka: FU419U50679, No. Sin: 6D22512742, Atasnama SURYA BUANA SENTOSO, PT alamat Perak Timur 220 Rt. 03 Rw. 02 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantian Kota. Surabaya beserta STNKnya yang bermuatan jagung pipil curah dengan berat kotor (mobil berikut muatannya) sekitar sebesar 47.030 Kg;
 - 1 (satu) unit mobil Dum Truk Merk Mitsubishi Type FV418U No. Pol: L-8535-UX, Tahun 1988, Warna Putih, No. Ka: FU418P500003, No. Sin: 6D22133125, Atasnama SURYA BUANA SENTOSO, PT alamat Perak Timur 220 Rt. 03 Rw. 02 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantian Kota. Surabaya beserta STNKnya yang bermuatan jagung pipil curah dengan berat kotor (mobil berikut muatannya) sekitar sebesar 47.340 Kg;
 - 32 (tiga puluh dua) buah karung yang berisi pasir;
 - 21 (dua puluh satu) buah karung yang berisi pasir;
 - Uang tunai sebesar Rp. 169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Tecno Spark warna kuning metalik;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna biru metalik;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna hitam;
- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
- Bawa Terdakwa I. Slamet Hariyanto, Terdakwa II. Budi Santoso dan Terdakwa III. Agung Prakasa, bekerja di PT. Surya Buana Sentosa yang



beralamat di jalan Perak Timur nomor 220 Surabaya sebagai sopir dengan tugas mengirimkan barang ekspedisi melalui jasa angkut PT. Surya Buana Sentosa, dan atas tugas itu Para Terdakwa bertanggung jawab kepada bagian Marketing dan Kepala Kendaraan;

- Bahwa sebagai Sopir, Terdakwa I. Slamet Hariyanto, Terdakwa II. Budi Santoso, dan Terdakwa III. Agung Prakasa, menerima gaji secara borongan yaitu setiap pengiriman barang melalui PT. Surya Buana Sentosa, Para Terdakwa diberi uang oleh perusahaan sesuai jarak lokasi pengiriman, uang itu digunakan untuk membeli solar, makan, bayar tol, dan apabila ada sisa, uang itu yang menjadi gajinya Para Terdakwa, yang kadang-kadang besarnya sekitar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kalau ada jembatan timbang perusahaan menyuruh lewat tol, dan kalau kena tilang sopir bayar sendiri;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Januari 2025, pada waktu Terdakwa I. Slamet Hariyanto, Terdakwa II. Budi Santoso dan Terdakwa III. Agung Prakasa, mengirim batubara ke Jember, bersepakat akan mengambil sebagian kiriman muatan jagung yang akan dikirim ke Wonogiri, dan yang mengemudikan trucknya telah ditunjuk oleh perusahaan yaitu Terdakwa I. Slamet Hariyanto dan Terdakwa II. Budi Santoso;
- Bahwa dalam kesepakatan Terdakwa I. Slamet Hariyanto, Terdakwa II. Budi Santoso dan Terdakwa III. Agung Prakasa itu, Terdakwa III. Agung Prakasa yang bertugas untuk mencari pembelinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 sekitar jam 19.00 Wib., Terdakwa I. Slamet Hariyanto dan Terdakwa II. Budi Santoso selesai muat jagung pipil curah, lalu Terdakwa III. Agung Prakasa memberitahu Terdakwa II. Budi Santoso bahwa sudah ada pembelinya dan mengajak bertemu di sebelah SPBU Sidomojo, jalan Raya By Pass Krian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025, Terdakwa I. Slamet Hariyanto bersama Terdakwa II. Budi Santoso berangkat mengantarkan kiriman jagung pipil ke Wonogiri, kemudian menjemput Terdakwa III. Agung Prakasa di daerah terminal Oso Wilangan;
- Bahwa sesampainya di sebelah SPBU Sidomojo, jalan Raya By Pass Krian, Terdakwa I. Slamet Hariyanto, Terdakwa II. Budi Santoso dan Terdakwa III. Agung Prakasa bertemu dengan pembelinya bernama Doi yang membawa 2 (dua) buah truck engkel warna kuning bersama sekitar 10 (sepuluh) orang temannya, dan sepakat jagung yang diambil di masing-masing truck



sebanyak 5 kwintal, dengan kesepakatan harga Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) per kilogramnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Slamet Hariyanto dan Terdakwa II. Budi Santoso memarkirkan truck, selanjutnya dua truck yang dibawa Doi tersebut masing-masing di dekatkan ke truck yang dikemudikan Terdakwa I. Slamet Hariyanto dan Terdakwa II. Budi Santoso;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa I. Slamet Hariyanto, Terdakwa II. Budi Santoso, Terdakwa III. Agung Prakasa dan Doi pergi ke warung untuk makan, sedangkan orang-orangnya Doi yang mengambil jagung pipil dari truck yang dikemudikan Terdakwa I. Slamet Hariyanto dan Terdakwa II. Budi Santoso, dipindahkan ke truck yang dibawa Doi tersebut;
- Bahwa setelah sekitar 3 (tiga) jam Doi mengatakan bahwa pekerjaannya telah selesai, lalu memberikan uang kepada Terdakwa I. Slamet Hariyanto sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) itu dibagi menjadi 3 (tiga), Terdakwa I. Slamet Hariyanto dan Terdakwa II. Budi Santoso, masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa III. Agung Prakasa mendapat bagian sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membagi uang, kemudian Terdakwa I. Slamet Hariyanto dan Terdakwa II. Budi Santoso melanjutkan perjalanan mengirim jagung pipil ke Wonogiri, sedangkan terdakwa Agung Prakasa dan Doi masih tinggal di parkiran truck by pass Krian, dan selanjutnya Terdakwa III. Agung Prakasa pergi naik Grab ke Manyar mengambil truck yang biasa dikemudikan Terdakwa III. Agung Prakasa untuk memuat barang di gudang Tulus di daerah Gresik;
- Bahwa pada waktu Terdakwa I. Slamet Hariyanto dan Terdakwa II. Budi Santoso sampai di Mojokerto, Terdakwa I. Slamet Hariyanto membeli 32 (tiga puluh dua) karung pasir dan Terdakwa II. Budi Santoso membeli 21 (dua puluh satu) karung pasir untuk dimuat di truck masing-masing yang gunanya untuk mengelabuhi agar timbangan truck sesuai dengan berat muatan yang tercantum di surat jalannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa I. Slamet Hariyanto dan Terdakwa II. Budi Santoso sedang beristirahat di rest area tol Saradan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 sekitar jam 02.00 Wib., dibangunkan oleh saksi Ahmad Zaini Agatha dan saksi Adib Alfariq serta saksi Danu Prastyo, untuk mengecek muatan truck yang dikemudikan Terdakwa I. Slamet Hariyanto dan Terdakwa



- II. Budi Santoso, dan ternyata muatannya berkurang banyak dan diketemukan karung pasir;
- Bahwa atas temuan itu, lalu Terdakwa I. Slamet Hariyanto dan Terdakwa II. Budi Santoso mengakui telah menurunkan sebagian muatan jagung pipil tersebut di sebelah SPBU Sidomojo, jalan Raya By Pass Krian, bersama Terdakwa III. Agung Prakasa;
 - Bahwa dengan adanya pengakuan Terdakwa I. Slamet Hariyanto dan Terdakwa II. Budi Santoso tersebut, kemudian kedua truck disuruh kembali ke Krian dengan dikawal saksi Danu Prastyo dan team lapangan PT. Surya Buana Sentosa, sedangkan saksi saksi Adib Alfariq dan saksi saksi Ahmad Zaini Agatha pergi menjemput Terdakwa III. Agung Prakasa;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekitar jam 01.30 Wib., kedua truck yang dikemudikan Terdakwa I. Slamet Hariyanto dan Terdakwa II. Budi Santoso tiba di Krian, dan di tempat itu sudah ada pula Terdakwa III. Agung Prakasa bersama saksi saksi Adib Alfariq dan saksi saksi Ahmad Zaini Agatha, lalu dilakukan penimbangan ulang di tempat penimbangan umum di Krian, dan sebelum ditimbang ulang, terlebih dulu diturunkan karung berisi pasir dari kedua truck yang dikemudikan Terdakwa I. Slamet Hariyanto dan Terdakwa II. Budi Santoso, hasilnya muatan Terdakwa I. Slamet Hariyanto dan muatan Terdakwa II. Budi Santoso, masing-masing berkurang 7 (tujuh) ton lebih;
 - Bahwa dengan adanya kejadian itu, kemudian saksi Ahmad Zaini Agatha, saksi Adib Alfariq dan saksi Danu Prastyo, menyerahkan Terdakwa I. Slamet Hariyanto, Terdakwa II. Budi Santoso dan Terdakwa III. Agung Prakasa beserta truck dan muatannya ke kantor Polsek Krian untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatannya itu adalah Terdakwa I. Slamet Hariyanto, untuk membayar biaya sekolah anak, Terdakwa II. Budi Santoso, untuk membeli pulsa paket data dan untuk membayar hutang, dan Terdakwa III. Agung Prakasa, untuk tambahan membeli rokok;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terpenuhi unsur-unsurnya yaitu dakwaan Kesatu;



Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja memiliki dengan melawan hak;
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagianya kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahanatan;
4. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian "Barang Siapa" selalu mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa I. Slamet Hariyanto, Terdakwa II. Budi Santoso dan Terdakwa III. Agung Prakasa, telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa, semuanya membenarkan bahwa para terdakwalah yang di dakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksudkan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berbendapati bahwa di dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja memiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian "Dengan Sengaja", tidak diterangkan di dalam KUHP, namun di dalam Memorie van Toelichting disebutkan bahwa pengertian "kesengajaan" adalah menghendaki dan mengetahui (willens en wetens). Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa "sengaja" berarti pelaku menghendaki perbuatannya dan mengetahui pula akibat dari perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa pengertian "memiliki" adalah bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;



Menimbang, bahwa dari uraian di atas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa Terdakwa I. Slamet Hariyanto, Terdakwa II. Budi Santoso dan Terdakwa III. Agung Prakasa, bekerja di PT. Surya Buana Sentosa yang beralamat di jalan Perak Timur nomor 220 Surabaya, sebagai sopir dengan tugas mengirimkan barang ekspedisi melalui jasa angkut PT. Surya Buana Sentosa, dan atas tugas itu Para Terdakwa bertanggung jawab kepada bagian Marketing dan Kepala Kendaraan, dan sebagai Sopir, Terdakwa I. Slamet Hariyanto, Terdakwa II. Budi Santoso, dan Terdakwa III. Agung Prakasa, menerima gaji secara borongan yaitu setiap pengiriman barang melalui PT. Surya Buana Sentosa, Para Terdakwa diberi uang oleh perusahaan sesuai jarak lokasi pengiriman, uang itu digunakan untuk membeli solar, makan, bayar tol, dan apabila ada sisa, uang itu yang menjadi gajinya Para Terdakwa, yang kadang-kadang besarnya sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), kalau ada jembatan timbang perusahaan menyuruh lewat tol, dan kalau kena tilang sopir bayar sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Januari 2025, pada waktu Terdakwa I. Slamet Hariyanto, Terdakwa II. Budi Santoso dan Terdakwa III. Agung Prakasa, mengirim batubara ke Jember, bersepakat akan mengambil sebagian kiriman muatan jagung yang akan dikirim ke Wonogiri, dan yang mengemudikan trucknya telah ditunjuk oleh perusahaan yaitu Terdakwa I. Slamet Hariyanto dan Terdakwa II. Budi Santoso;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan Terdakwa I. Slamet Hariyanto, Terdakwa II. Budi Santoso dan Terdakwa III. Agung Prakasa itu, Terdakwa III. Agung Prakasa yang bertugas untuk mencari pembelinya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 sekitar jam 19.00 Wib., Terdakwa I. Slamet Hariyanto dan Terdakwa II. Budi Santoso selesai muat jagung pipil curah, lalu Terdakwa III. Agung Prakasa memberitahu Terdakwa II. Budi Santoso bahwa sudah ada pembelinya dan mengajak bertemu di sebelah SPBU Sidomojo, jalan Raya By Pass Krian;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025, Terdakwa I. Slamet Hariyanto bersama Terdakwa II. Budi Santoso berangkat mengantarkan kiriman jagung pipil ke Wonogiri, kemudian menjemput Terdakwa III. Agung Prakasa di daerah terminal Oso Wilangun, sesampainya di sebelah SPBU Sidomojo, jalan Raya By Pass Krian, Terdakwa I. Slamet Hariyanto, Terdakwa II. Budi Santoso dan Terdakwa III. Agung Prakasa menghentikan trucknya dan bertemu dengan pembelinya bernama Doi yang membawa 2 (dua) buah truck



engkel warna kuning bersama sekitar 10 (sepuluh) orang temannya, dan sepakat jagung yang diambil di masing-masing truck sebanyak 5 kwintal, dengan kesepakatan harga Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) per kilogramnya, selanjutnya Terdakwa I. Slamet Hariyanto dan Terdakwa II. Budi Santoso memarkirkan truck, kemudian dua truck yang dibawa Doi tersebut masing-masing di dekatkan ke truck yang dikemudikan Terdakwa I. Slamet Hariyanto dan Terdakwa II. Budi Santoso, setelah itu, Terdakwa I. Slamet Hariyanto, Terdakwa II. Budi Santoso, Terdakwa III. Agung Prakasa dan Doi pergi ke warung untuk makan, sedangkan orang-orangnya Doi yang mengambil jagung pipil dari truck yang dikemudikan Terdakwa I. Slamet Hariyanto dan Terdakwa II. Budi Santoso, dipindahkan ke truck yang dibawa Doi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sekitar 3 (tiga) jam Doi mengatakan bahwa pekerjaannya telah selesai, lalu memberikan uang kepada Terdakwa I. Slamet Hariyanto sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), dan uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) itu kemudian dibagi menjadi 3 (tiga), Terdakwa I. Slamet Hariyanto dan Terdakwa II. Budi Santoso, masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa III. Agung Prakasa mendapat bagian sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membagi uang, kemudian Terdakwa I. Slamet Hariyanto dan Terdakwa II. Budi Santoso melanjutkan perjalanan mengirim jagung pipil ke Wonogiri, sedangkan terdakwa Agung Prakasa dan Doi masih tinggal di parkiran truck by pass Krian, dan selanjutnya Terdakwa III. Agung Prakasa pergi naik Grab ke Manyar mengambil truck yang biasa dikemudikan Terdakwa III. Agung Prakasa untuk memuat barang di gudang Tulus di daerah Gresik;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa I. Slamet Hariyanto dan Terdakwa II. Budi Santoso sampai di Mojokerto, Terdakwa I. Slamet Hariyanto membeli 32 (tiga puluh dua) karung pasir dan Terdakwa II. Budi Santoso membeli 21 (dua puluh satu) karung pasir untuk dimuat di truck masing-masing yang gunanya untuk mengelabuhi agar timbangan truck sesuai dengan berat muatan yang tercantum di surat jalannya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I. Slamet Hariyanto dan Terdakwa II. Budi Santoso sedang beristirahat di rest area tol Saradan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 sekitar jam 02.00 Wib., dibangunkan oleh saksi Ahmad Zaini Agatha dan saksi Adib Alfariq serta saksi Danu Prastyo, untuk mengecek muatan truck yang dikemudikan Terdakwa I. Slamet Hariyanto



dan Terdakwa II. Budi Santoso, dan ternyata muatannya berkurang banyak dan diketemukan karung pasir, atas temuan itu, lalu Terdakwa I. Slamet Hariyanto dan Terdakwa II. Budi Santoso mengakui telah menurunkan sebagian muatan jagung pipil tersebut di sebelah SPBU Sidomojo, jalan Raya By Pass Krian, bersama Terdakwa III. Agung Prakasa;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan Terdakwa I. Slamet Hariyanto dan Terdakwa II. Budi Santoso tersebut, kemudian kedua truck disuruh kembali ke Krian dengan dikawal saksi Danu Prastyo dan team lapangan PT. Surya Buana Sentosa, sedangkan saksi saksi Adib Alfariq dan saksi saksi Ahmad Zaini Agatha pergi menjemput Terdakwa III. Agung Prakasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekitar jam 01.30 Wib., kedua truck yang dikemudikan Terdakwa I. Slamet Hariyanto dan Terdakwa II. Budi Santoso tiba di Krian, dan di tempat itu sudah ada pula Terdakwa III. Agung Prakasa bersama saksi saksi Adib Alfariq dan saksi saksi Ahmad Zaini Agatha, lalu dilakukan penimbangan ulang di tempat penimbangan umum di Krian, dan sebelum ditimbang ulang, terlebih dulu diturunkan karung berisi pasir dari kedua truck yang dikemudikan Terdakwa I. Slamet Hariyanto dan Terdakwa II. Budi Santoso, hasilnya muatan Terdakwa I. Slamet Hariyanto dan muatan Terdakwa II. Budi Santoso, masing-masing berkurang 7 (tujuh) ton lebih;

Menimbang, bahwa dengan adanya kejadian itu, kemudian saksi Ahmad Zaini Agatha, saksi Adib Alfariq dan saksi Danu Prastyo, menyerahkan Terdakwa I. Slamet Hariyanto, Terdakwa II. Budi Santoso dan Terdakwa III. Agung Prakasa beserta truck dan muatannya ke kantor Polsek Krian untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatannya itu adalah Terdakwa I. Slamet Hariyanto, untuk membayar biaya sekolah anak, Terdakwa II. Budi Santoso, untuk membeli pulsa paket data dan untuk membayar hutang, dan dan Terdakwa III. Agung Prakasa, untuk tambahan membeli rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa I. Slamet Hariyanto, Terdakwa II. Budi Santoso dan Terdakwa III. Agung Prakasa, menurunkan muatan berupa jagung pipil dari masing-masing truck yang dikemudikan terdakwa I. Slamet Hariyanto, Terdakwa II. Budi Santoso yang beratnya masing-masing sekitar 7 (tujuh) ton lebih dan kemudian menjualnya kepada orang lain dengan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) lalu uang hasil menjual jagung pipil tersebut



dibagi-bagi untuk Para Terdakwa dan uangnya telah dipergunakan oleh para terdakwa tanpa sepengetahuan PT. Surya Bana Sentosa selaku pihak yang mempekerjakan para terdakwa dan juga selaku penanggungjawab pengiriman jagung pipil itu, maka perbuatan para terdakwa tersebut telah bertentangan dengan kewajibannya sebagai karyawan perusahaan, jadi seakan-akan para terdakwa sebagai pemilik barang yang dapat berbuat apa saja terhadap barang itu padahal para terdakwa bukan pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur "Dengan Sengaja memiliki dengan melawan hak" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagianya kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahanatan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini, menurut pendapat Majelis telah terpenuhi, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa I. Slamet Hariyanto, Terdakwa II. Budi Santoso dan Terdakwa III. Agung Prakasa, adalah orang yang bekerja pada PT. Surya Bana Sentosa yang memiliki bidang usaha jasa ekspedisi pengiriman barang sebagai sopir, dan oleh perusahaan terdakwa I. Slamet Hariyanto, dan Terdakwa II. Budi Santoso telah diperintahkan untuk mengangkut dan mengirimkan jagung pipil ke Wonogiri dengan menggunakan dua truck milik perusahaan, kemudian di tengah perjalanan Para Terdakwa menjual sebagian jagung pipil yang dimuat di dalam truck yang dipercayakan kepada terdakwa I. Slamet Hariyanto, Terdakwa II. Budi Santoso itu kepada orang lain yang dicarikan oleh Terdakwa III. Agung Prakasa, dan uang hasil penjualan sebagian jagung pipil itu telah dinikmati para terdakwa tanpa sepengetahuan PT. Surya Bana Sentosa perusahaan tempat Para Terdakwa berkerja, sehingga dari fakta-fakta hukum tersebut telah ternyata bahwa barang berupa jagung pipil di dalam truck itu bukan miliknya para terdakwa dan jagung itu berada di dalam truck yang dikemudikan para terdakwa karena akan dikirim ke Wonogiri, sehingga keberadaan jagung itu di dalam penguasaan para terdakwa bukan karena kejahanatan;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa unsur ke empat ini, menurut Majelis juga telah terpenuhi karena para terdakwa adalah karyawan (sopir) pada PT. Surya Buana Sentosa, yang memiliki bidang usaha jasa ekspedisi pengiriman barang, dimana pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025, Terdakwa I. Slamet



Hariyanto dan Terdakwa II. Budi Santoso diperintah Perusahaan (PT. Surya Buana Sentosa) untuk mengirimkan jagung pipil ke Wonogiri. Karena Para Terdakwa sebelumnya telah bersepakat akan menjual sebagian jagung pipil yang akan dikirim ke Wonogiri tersebut, selanjutnya pada waktu terdakwa I. Slamet Hariyanto dan terdakwa II. Budi Santoso akan berangkat mengirimkan jagung pipil ke Wonogiri, terdakwa I dan terdakwa II menjemput Terdakwa III. Agung Prakasa di daerah terminal Oso Wilangun, karena Terdakwa III. Agung Prakasa yang telah mencari pembeli jagung pipil itu, dan kenyataannya para terdakwa benar menjual sebagian muatan jagung pipil dari dalam truck yang dikemudikan terdakwa I. Slamet Hariyanto dan terdakwa II. Budi Santoso kepada orang yang namanya Doi yang dicari oleh Terdakwa III. Agung Prakasa, bertempat di sebelah SPBU Sidomojo, jalan Raya By Pass Krian, beratnya masing-masing 7 (tujuh) ton lebih, dan uang hasil penjualan jagung pipil tersebut telah dibagi dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa;

Ad. 5. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa pada unsur yang ketiga ini disyaratkan sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan suatu perbuatan pidana dan kedua orang tersebut semuanya melakukan elemen-elemen dari perbuatan pidana itu;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan adalah bahwa Terdakwa I. Slamet Hariyanto, Terdakwa II. Budi Santoso dan Terdakwa III. Agung Prakasa, bekerja di PT. Surya Buana Sentosa yang beralamat di jalan Perak Timur nomor 220 Surabaya, sebagai sopir dengan tugas mengirimkan barang ekspedisi melalui jasa angkut PT. Surya Buana Sentosa, dan atas tugas itu Para Terdakwa bertanggung jawab kepada bagian Marketing dan Kepala Kendaraan, dan sebagai Sopir, Terdakwa I. Slamet Hariyanto, Terdakwa II. Budi Santoso, dan Terdakwa III. Agung Prakasa, menerima gaji secara borongan yaitu setiap pengiriman barang melalui PT. Surya Buana Sentosa, Para Terdakwa diberi uang oleh perusahaan sesuai jarak lokasi pengiriman, uang itu digunakan untuk membeli solar, makan, bayar tol, dan apabila ada sisa, uang sisa itu yang menjadi gajinya Para Terdakwa, yang kadang-kadang besarnya sekitar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), kalau ada jembatan timbang perusahaan menyuruh lewat tol, dan kalau kena tilang sopir bayar sendiri;



Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Januari 2025, pada waktu Terdakwa I. Slamet Hariyanto, Terdakwa II. Budi Santoso dan Terdakwa III. Agung Prakasa, mengirim batubara ke Jember, bersepakat akan mengambil sebagian kiriman muatan jagung yang akan dikirim ke Wonogiri, dan yang mengemudikan trucknya telah ditunjuk oleh perusahaan yaitu Terdakwa I. Slamet Hariyanto dan Terdakwa II. Budi Santoso;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan Terdakwa I. Slamet Hariyanto, Terdakwa II. Budi Santoso dan Terdakwa III. Agung Prakasa itu, Terdakwa III. Agung Prakasa yang bertugas untuk mencarikan pembelinya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 sekitar jam 19.00 Wib., Terdakwa I. Slamet Hariyanto dan Terdakwa II. Budi Santoso selesai muat jagung pipil curah, lalu Terdakwa III. Agung Prakasa memberitahu Terdakwa II. Budi Santoso bahwa sudah ada pembelinya dan mengajak bertemu di sebelah SPBU Sidomojo, jalan Raya By Pass Krian;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025, Terdakwa I. Slamet Hariyanto bersama Terdakwa II. Budi Santoso berangkat mengantarkan kiriman jagung pipil ke Wonogiri, kemudian menjemput Terdakwa III. Agung Prakasa di daerah terminal Oso Wilangun, sesampainya di sebelah SPBU Sidomojo, jalan Raya By Pass Krian, Terdakwa I. Slamet Hariyanto, Terdakwa II. Budi Santoso dan Terdakwa III. Agung Prakasa menghentikan trucknya dan bertemu dengan pembelinya bernama Doi yang membawa 2 (dua) buah truck engkel warna kuning bersama sekitar 10 (sepuluh) orang temannya, dan sepakat jagung yang diambil di masing-masing truck sebanyak 5 kwintal, dengan kesepakatan harga Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) per kilogramnya, selanjutnya Terdakwa I. Slamet Hariyanto dan Terdakwa II. Budi Santoso memarkirkan truck, kemudian dua truck yang dibawa Doi tersebut masing-masing di dekatkan ke truck yang dikemudikan Terdakwa I. Slamet Hariyanto dan Terdakwa II. Budi Santoso, setelah itu, Terdakwa I. Slamet Hariyanto, Terdakwa II. Budi Santoso, Terdakwa III. Agung Prakasa dan Doi pergi ke warung untuk makan, sedangkan orang-orangnya Doi yang mengambil jagung pipil dari truck yang dikemudikan Terdakwa I. Slamet Hariyanto dan Terdakwa II. Budi Santoso, dipindahkan ke truck yang dibawa Doi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sekitar 3 (tiga) jam Doi mengatakan bahwa pekerjaannya telah selesai, lalu memberikan uang kepada Terdakwa I. Slamet Hariyanto sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), dan uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) itu kemudian dibagi menjadi 3 (tiga), Terdakwa I. Slamet Hariyanto dan Terdakwa II. Budi Santoso, masing-masing mendapat



bagian sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa III. Agung Prakasa mendapat bagian sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membagi uang, kemudian Terdakwa I. Slamet Hariyanto dan Terdakwa II. Budi Santoso melanjutkan perjalanan mengirim jagung pipil ke Wonogiri, sedangkan terdakwa Agung Prakasa dan Doi masih tinggal di parkiran truck by pass Krian, dan selanjutnya Terdakwa III. Agung Prakasa pergi naik Grab ke Manyar mengambil truck yang biasa dikemudikan Terdakwa III. Agung Prakasa untuk memuat barang di gudang Tulus di daerah Gresik;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa I. Slamet Hariyanto dan Terdakwa II. Budi Santoso sampai di Mojokerto, Terdakwa I. Slamet Hariyanto membeli 32 (tiga puluh dua) karung pasir dan Terdakwa II. Budi Santoso membeli 21 (dua puluh satu) karung pasir untuk dimuat di truck masing-masing yang gunanya untuk mengelabuhi agar timbangan truck sesuai dengan berat muatan yang tercantum di surat jalannya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I. Slamet Hariyanto dan Terdakwa II. Budi Santoso sedang beristirahat di rest area tol Saradan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 sekitar jam 02.00 Wib., dibangunkan oleh saksi Ahmad Zaini Agatha dan saksi Adib Alfariq serta saksi Danu Prastyo, untuk mengecek muatan truck yang dikemudikan Terdakwa I. Slamet Hariyanto dan Terdakwa II. Budi Santoso, dan ternyata muatannya berkurang banyak dan diketemukan karung pasir, atas temuan itu, lalu Terdakwa I. Slamet Hariyanto dan Terdakwa II. Budi Santoso mengakui telah menurunkan sebagian muatan jagung pipil tersebut di sebelah SPBU Sidomojo, jalan Raya By Pass Krian, bersama Terdakwa III. Agung Prakasa;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan Terdakwa I. Slamet Hariyanto dan Terdakwa II. Budi Santoso tersebut, kemudian kedua truck disuruh kembali ke Krian dengan dikawal saksi Danu Prastyo dan team lapangan PT. Surya Buana Sentosa, sedangkan saksi saksi Adib Alfariq dan saksi saksi Ahmad Zaini Agatha pergi menjemput Terdakwa III. Agung Prakasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekitar jam 01.30 Wib., kedua truck yang dikemudikan Terdakwa I. Slamet Hariyanto dan Terdakwa II. Budi Santoso tiba di Krian, dan di tempat itu sudah ada pula Terdakwa III. Agung Prakasa bersama saksi saksi Adib Alfariq dan saksi saksi Ahmad Zaini Agatha, lalu dilakukan penimbangan ulang di tempat penimbangan umum di Krian, dan sebelum ditimbang ulang, terlebih dulu



diturunkan karung berisi pasir dari kedua truck yang dikemudikan Terdakwa I. Slamet Hariyanto dan Terdakwa II. Budi Santoso, hasilnya muatan Terdakwa I. Slamet Hariyanto dan muatan Terdakwa II. Budi Santoso, masing-masing berkurang 7 (tujuh) ton lebih;

Menimbang, bahwa dengan adanya kejadian itu, kemudian saksi Ahmad Zaini Agatha, saksi Adib Alfariq dan saksi Danu Prastyo, menyerahkan Terdakwa I. Slamet Hariyanto, Terdakwa II. Budi Santoso dan Terdakwa III. Agung Prakasa beserta truck dan muatannya ke kantor Polsek Krian untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatannya itu adalah Terdakwa I. Slamet Hariyanto, untuk membayar biaya sekolah anak, Terdakwa II. Budi Santoso, untuk membeli pulsa paket data dan untuk membayar hutang, dan dan Terdakwa III. Agung Prakasa, untuk tambahan membeli rokok;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas yaitu bahwa terdakwa I. Slamet Hariyanto, Terdakwa II. Budi Santoso dan Terdakwa III. Agung Prakasa adalah karyawan PT. Surya Buana Sentosa, sebagai sopir jasa angkut dengan tugas mengirimkan barang ekspedisi. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Januari 2025, pada waktu Para Terdakwa mengirim batubara ke Jember, para terdakwa bersepakat akan mengambil sebagian muatan jagung pipil yang akan dikirim ke Wonogiri untuk dijual, dimana sopir yang bertugas mengirimkan jagung tersebut adalah Terdakwa I. Slamet Hariyanto dan Terdakwa II. Budi Santoso, sedangkan Terdakwa III. Agung Prakasa yang mencari pembelinya, kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025, pada waktu Terdakwa I. Slamet Hariyanto dan Terdakwa II. Budi Santoso berangkat mengirimkan jagung pipil ke Wonogiri, Terdakwa I. Slamet Hariyanto dan Terdakwa II. Budi Santoso, menjemput Terdakwa III. Agung Prakasa yang telah mendapatkan pembeli bernama Doi dan telah janjian bertemu di sebelah SPBU Sidomojo, jalan Raya By Pass Krian, dan di tempat tersebut Para Terdakwa benar menjual sebagian muatan jagung pipil dari truck yang dikemudikan Terdakwa I. Slamet Hariyanto dan Terdakwa II. Budi Santoso beratnya masing-masing 7 (tujuh) ton lebih kepada Doi, dengan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), dimana uang dari hasil penjualan jagung tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa sepengetahuan PT. Surya Buana Sentosa selaku pihak yang bertanggungjawab terhadap proses pengiriman barang sampai dengan di tempat tujuan, oleh karena itu menurut pendapat Majelis, Terdakwa I. Slamet



Hariyanto, Terdakwa II. Budi Santoso, dan Terdakwa III. Agung Prakasa telah bersama-sama melakukan perbuatan mewujudkan elemen-elemen perbuatan pidana, dengan demikian maka unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu", telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur-unsur pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi semuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi semuanya, maka perbuatan Terdakwa I. Slamet Hariyanto, Terdakwa II. Budi Santoso, dan Terdakwa III. Agung Prakasa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemberar maupun alasan pemaaf pada diri para terdakwa, sedangkan perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada Terdakwa I Slamet Hariyanto, Terdakwa II. Budi Santoso, dan Terdakwa III. Agung Prakasa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Para terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan terhadap perusahaan yang memberinya pekerjaan;

Keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhan kepada para terdakwa, menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan para terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan masa penahanan para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhan kepada para terdakwa waktunya lebih lama dari masa penahanannya, maka Majelis menetapkan supaya para terdakwa tetap ditahan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Kerja (SPK) dengan nomor: 002-GA/I/SPK/AAA/2025, tanggal 2 Januari 2025;
- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Komisi dengan nomor: 328.225 tertanggal 4 Januari 2025 atasnama sopir: 5453 SLAMET HARIYANTO;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan sebagai sopir atasnama SLAMET HARIYANTO tertanggal 30 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh PT. SURYA BUANA SENTOSA;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sopir Baru atasnama SLAMET HARIYANTO tertanggal 30 Desember 2024;
- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Komisi dengan nomor: 335.117 tertanggal 4 Januari 2025 atasnama sopir: 5451 BUDI SANTOSO;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan sebagai sopir atasnama BUDI SANTOSO tertanggal 30 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh PT. SURYA BUANA SENTOSA;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sopir Baru atasnama BUDI SANTOSO tertanggal 30 Desember 2024;
- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Komisi dengan nomor: 316.770 tertanggal 4 Januari 2025 atasnama sopir: 5372 AGUNG PRAKASA;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan sebagai sopir atasnama AGUNG PRAKASA tertanggal 13 November 2024 yang dikeluarkan oleh PT. SURYA BUANA SENTOSA;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sopir Baru atasnama AGUNG PRAKASA tertanggal 13 November 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dengan nomor: 009094, tanggal 4 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh PT. KANIGARA JAYA OPTIMAL alamat Jl. Rivera Timur 2 No. 38 Manyar Kab. Gresik;
- 1 (satu) lembar tiket penimbangan mobil Dum Truk Merk Mitsubishi Type FV418U No. Pol: L-9649-UX tertanggal 4 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh TIMBANGAN UNI AGRO alamat Jl. Kapten Darmo Sugondo No. 232 Kab. Gresik;
- 1 (satu) lembar tiket penimbangan mobil Dum Truk Merk Mitsubishi Type FV418U No. Pol: L-9649-UX tertanggal 7 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh PT. HASIL KENCANA PLASTIKSINDO alamat Jl. Raya Surabaya Krian Km. 26 Ds. Barengkrajan Kec. Krian Sab. Sidoarjo;



- 1 (satu) lembar Surat Jalan dengan nomor: 009095, tanggal 4 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh PT. KANIGARA JAYA OPTIMAL alamat Jl. Rivera Timur 2 No. 38 Manyar Kab. Gresik;
- 1 (satu) lembar tiket penimbangan mobil Dum Truk Merk Mitsubishi Type FV418U No. Pol: L-8535-UX tertanggal 4 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh TIMBANGAN UNI AGRO alamat Jl. Kapten Darmo Sugondo No. 232 Kab. Gresik;
- 1 (satu) lembar tiket penimbangan mobil Dum Truk Merk Mitsubishi Type FV418U No. Pol: L-8535-UX tertanggal 7 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh PT. HASIL KENCANA PLASTIKSINDO alamat Jl. Raya Surabaya Krian Km. 26 Ds. Barengkrajan Kec. Krian Sab. Sidoarjo, karena telah menjadi bagian dari berkas perkara ini, maka barang bukti tersebut supaya tetap terlampir dalam berkas perkara, barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit mobil Dum Truk Merk Mitsubishi Type FV418U No. Pol: L-9649-UX, Tahun 1988, Warna Putih, No. Ka: FU419U50679, No. Sin: 6D22512742, Atasnama SURYA BUANA SENTOSO, PT alamat Perak Timur 220 Rt. 03 Rw. 02 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantian Kota. Surabaya beserta STNKnya yang bermuatan jagung pipil curah dengan berat kotor (mobil berikut muatannya) sekitar sebesar 47.030 Kg;
- 1 (satu) unit mobil Dum Truk Merk Mitsubishi Type FV418U No. Pol: L-8535-UX, Tahun 1988, Warna Putih, No. Ka: FU418P500003, No. Sin: 6D22133125, Atasnama SURYA BUANA SENTOSO, PT alamat Perak Timur 220 Rt. 03 Rw. 02 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantian Kota. Surabaya beserta STNKnya yang bermuatan jagung pipil curah dengan berat kotor (mobil berikut muatannya) sekitar sebesar 47.340 Kg;
- 32 (tiga puluh dua) buah karung yang berisi pasir;
- 21 (dua puluh satu) buah karung yang berisi pasir;
- Uang tunai sebesar Rp. 169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah), karena barang bukti tersebut bukan merupakan milik para terdakwa, maka barang bukti tersebut supaya dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Surya Buana Sentosa, sedangkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Tecno Spark warna kuning metalik, karena bukan merupakan alat maupun hasil dari kejahatan dan diakui sebagai miliknya Terdakwa I. Slamet Hariyanto, maka barang bukti

Hal. 39 dari 43 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut supaya dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa I. Slamet Hariyanto, demikian pula terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna biru metalik, supaya dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa II. Budi Santoso, dan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna hitam, supaya dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa III. Agung Prakasa;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa II. Slamet Hariyanto, Terdakwa II. Budi Santoso dan Terdakwa III. Agung Prakasa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Melakukan Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja”** sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Kerja (SPK) dengan nomor: 002-GA/I/SPK/AAA/2025, tanggal 2 Januari 2025;
 - 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Komisi dengan nomor: 328.225 tertanggal 4 Januari 2025 atasnama sopir: 5453 SLAMET HARIYANTO;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan sebagai sopir atasnama SLAMET HARIYANTO tertanggal 30 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh PT. SURYA BUANA SENTOSA;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sopir Baru atasnama SLAMET HARIYANTO tertanggal 30 Desember 2024;
 - 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Komisi dengan nomor: 335.117 tertanggal 4 Januari 2025 atasnama sopir: 5451 BUDI SANTOSO;



- 1 (satu) lembar Surat Keterangan sebagai sopir atasnama BUDI SANTOSO tertanggal 30 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh PT. SURYA BUANA SENTOSA;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sopir Baru atasnama BUDI SANTOSO tertanggal 30 Desember 2024;
- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Komisi dengan nomor: 316.770 tertanggal 4 Januari 2025 atasnama sopir: 5372 AGUNG PRAKASA;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan sebagai sopir atasnama AGUNG PRAKASA tertanggal 13 November 2024 yang dikeluarkan oleh PT. SURYA BUANA SENTOSA;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sopir Baru atasnama AGUNG PRAKASA tertanggal 13 November 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dengan nomor: 009094, tanggal 4 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh PT. KANIGARA JAYA OPTIMAL alamat Jl. Rivera Timur 2 No. 38 Manyar Kab. Gresik;
- 1 (satu) lembar tiket penimbangan mobil Dum Truk Merk Mitsubishi Type FV418U No. Pol: L-9649-UX tertanggal 4 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh TIMBANGAN UNI AGRO alamat Jl. Kapten Darmo Sugondo No. 232 Kab. Gresik;
- 1 (satu) lembar tiket penimbangan mobil Dum Truk Merk Mitsubishi Type FV418U No. Pol: L-9649-UX tertanggal 7 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh PT. HASIL KENCANA PLASTIKSINDO alamat Jl. Raya Surabaya Krian Km. 26 Ds. Barengkrajan Kec. Krian Sab. Sidoarjo;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dengan nomor: 009095, tanggal 4 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh PT. KANIGARA JAYA OPTIMAL alamat Jl. Rivera Timur 2 No. 38 Manyar Kab. Gresik;
- 1 (satu) lembar tiket penimbangan mobil Dum Truk Merk Mitsubishi Type FV418U No. Pol: L-8535-UX tertanggal 4 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh TIMBANGAN UNI AGRO alamat Jl. Kapten Darmo Sugondo No. 232 Kab. Gresik;
- 1 (satu) lembar tiket penimbangan mobil Dum Truk Merk Mitsubishi Type FV418U No. Pol: L-8535-UX tertanggal 7 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh PT. HASIL KENCANA PLASTIKSINDO alamat Jl. Raya Surabaya Krian Km. 26 Ds. Barengkrajan Kec. Krian Sab. Sidoarjo, supaya tetap terlampir dalam berkas perkara, barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit mobil Dum Truk Merk Mitsubishi Type FV418U No. Pol: L-9649-UX, Tahun 1988, Warna Putih, No. Ka: FU419U50679, No. Sin:



6D22512742, Atasnama SURYA BUANA SENTOSO, PT alamat Perak Timur 220 Rt. 03 Rw. 02 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantian Kota. Surabaya beserta STNKnya yang bermuatan jagung pipil curah dengan berat kotor (mobil berikut muatannya) sekitar sebesar 47.030 Kg;

- 1 (satu) unit mobil Dum Truk Merk Mitsubishi Type FV418U No. Pol: L-8535-UX, Tahun 1988, Warna Putih, No. Ka: FU418P500003, No. Sin: 6D22133125, Atasnama SURYA BUANA SENTOSO, PT alamat Perak Timur 220 Rt. 03 Rw. 02 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantian Kota. Surabaya beserta STNKnya yang bermuatan jagung pipil curah dengan berat kotor (mobil berikut muatannya) sekitar sebesar 47.340 Kg;
 - 32 (tiga puluh dua) buah karung yang berisi pasir;
 - 21 (dua puluh satu) buah karung yang berisi pasir;
 - Uang tunai sebesar Rp. 169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah), supaya dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Surya Buana Sentosa, sedangkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Tecno Spark warna kuning metalik; supaya dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa I. Slamet Hariyanto.
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna biru metalik; supaya dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa II. Budi Santoso,
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna hitam; supaya dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa III. Agung Prakasa;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa, masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari SENIN tanggal 19 MEI 2025 oleh SLAMET SETIO UTOMO, SH. selaku Hakim Ketua Majelis dan KADARWOKO, SH. M.Hum. serta PAUL BELMANDO PANE, SH. MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 21 MEI 2025 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu ADE YULANTI



WAHYUNI, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri AGATHA BUNGA, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, dihadiri pula oleh Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Kadarwoko, SH. M.Hum.

Hakim Ketua Majelis

Slamet Setio Utomo, SH.

Paul Belmando Pane, SH. MH.

Panitera Pengganti

Ade Yulianti Wahyuni, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)